



PUTUSAN

Nomor 1097 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BONAR SIAGIAN,**
2. **ASIMA PARDEDE,** keduanya beralamat di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 478, RT 05, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sondang Mutiara Silalahi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Multatuli Nomor 30, RT 01, Kelurahan Mayang Mangurai, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Drs. HIMPAL SIAGIAN,**
2. **MANGARA SIAGIAN, S.H.,** keduanya beralamat di Jalan Banyumas Nomor 45, RT 28, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, berkedudukan di Jalan Letkol. Pol. Toegino Nomor 79, Patunas, Tungkal III, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 1097 PK/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah kebun dengan luas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) sebagaimana terdaftar dalam:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1348 atas nama Bonar Siagian (Penggugat I) dengan luas tanah 19.540 m², batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Asima Pardede (Penggugat II),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan belukar,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ramli/Ujang Atak,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1349 atas nama Asima Pardede (Penggugat II) dengan luas tanah 20.000 m², batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bonar Siagian (Penggugat I),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bonar Siagian (Penggugat I),
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ramli/Ujang Atak,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1350 atas nama Bonar Siagian (Penggugat I) dengan luas tanah 20.000 m², batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Asima Pardede (Penggugat II),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Asima Pardede (Penggugat II),
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ramli/Ujang Atak dan Mangara Siagian (Tergugat II),
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,



- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1351 atas nama Asima Pardede (Penggugat II) dengan luas tanah 18.270 m², batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bonar Siagian (Penggugat I),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bonar Siagian (Penggugat I),
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mangara Siagian (Tergugat II),
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1352 atas nama Bonar Siagian (Penggugat I) dengan luas tanah 18.300 m², batas-batasnya adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Asima Pardede (Penggugat II),
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mangara Siagian (Tergugat II),
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan lahan sawit seluas ± 2.5 Ha (dua koma lima hektar) objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan bebas dari beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;



8. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Gugatan Rekonvensi Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi I (Tergugat Konvensi I) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Para Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari:
 - Sertifikat Nomor 1348 atas nama Bonar Siagian;
 - Sertifikat Nomor 1349 atas nama Asima Pardede;
 - Sertifikat Nomor 1350 atas nama Bonar Siagian;
 - Sertifikat Nomor 1351 atas nama Asima Pardede;
 - Sertifikat Nomor 1352 atas nama Bonar Siagian;semuanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar pembelian tanah yaitu objek *a quo* disertai bunga moratoir dan ganti rugi imateriil serta hasil tanaman selama 16 (enam belas) tahun sebesar : Rp33.000.000,00 + (9% x Rp33.000.000,00 x 16 = Rp47.520.000,00) + Rp350.000.000,00 +

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 1097 PK/Pdt/2022



Rp768.000.000,00 = Rp1.198.520.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah Penggugat Rekonvensi II seluas 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Hektar, dari kelebihan tanah yang disertifikatkan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan yang dibeli Para Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah Penggugat Rekonvensi II seluas 3 (tiga) hektar, dari hasil pengukuran pengembalian batas yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi I saat kesimpulan hasil pengukuran selesai disampaikan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu secara serta-merta meski ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, karena didukung oleh bukti-bukti yang cukup;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Gugatan Rekonvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi II (Tergugat Konvensi II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sertifikat Para Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari:
 - Sertifikat Nomor 1348 atas nama Bonar Siagian;
 - Sertifikat Nomor 1349 atas nama Asima Pardede;
 - Sertifikat Nomor 1350 atas nama Bonar Siagian;
 - Sertifikat Nomor 1351 atas nama Asima Pardede;
 - Sertifikat Nomor 1352 atas nama Bonar Siagian;



semuanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang hasil panen di objek *a quo* seluas 3 (tiga) hektar selama 16 (enam belas) tahun sebesar Rp768.000.000,00 + biaya bolak balik Jambi-Bogor-Jakarta Bandung sebesar Rp189.000.000,00 + ganti rugi imateriil sebesar Rp325.000.000,00 = Rp1.282.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah Penggugat Rekonvensi II seluas 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) Hektar, dari kelebihan tanah yang disertifikatkan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan yang dibeli Para Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah Penggugat Rekonvensi II seluas 3 (tiga) hektar, dari hasil pengukuran pengembalian batas yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 dan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi I, saat kesimpulan hasil pengukuran selesai disampaikan;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu secara serta-merta meski ada perlawanan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, karena didukung oleh bukti-bukti yang cukup;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Klt., tanggal 26 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah kebun dengan luas \pm 10 Ha (sepuluh hektar) sebagaimana terdaftar dalam:
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1348 atas nama Bonar Siagian (Penggugat I) dengan luas tanah 19.540 m², batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Asima Pardede (Penggugat II),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan belukar,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ramli/Ujang Atak,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1349 atas nama Asima Pardede (Penggugat II) dengan luas tanah 20.000 m², batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bonar Siagian (Penggugat I),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bonar Siagian (Penggugat I),
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ramli/Ujang Atak,
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1350 atas nama Bonar Siagian (Penggugat I) dengan luas tanah 20.000 m², batas-batasnya adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Asima Pardede (Penggugat II),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Asima Pardede (Penggugat II),

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 1097 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ramli/Ujang Atak dan Mangara Siagian (Tergugat II),
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1351 atas nama Asima Pardede (Penggugat II) dengan luas tanah 18.270 m², batas-batasnya adalah:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bonar Siagian (Penggugat I),
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bonar Siagian (Penggugat I),
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mangara Siagian (Tergugat II),
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1352 atas nama Bonar Siagian (Penggugat I) dengan luas tanah 18.300 m², batas-batasnya adalah:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Asima Pardede (Penggugat II),
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mangara Siagian (Tergugat II),
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik dr. Yasril,
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan lahan sawit seluas \pm 2.5 Ha (dua koma lima hektar) objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan bersih dan bebas dari beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya kepada Penggugat apabila lalai melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:



- Menolak gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan gugatan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.728.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut dikuatkan, Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 51/PDT/2020/PT JMB., tanggal 25 Juni 2020;

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1498 K/PDT/2021, tanggal 12 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat: 1. Drs. Himpal Siagian dan 2. Mangara Siagian, S.H., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 51/PDT/2020/PT JMB., tanggal 25 Juni 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Klt., tanggal 26 Maret 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/PDT/2021, tanggal 12 Juli 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Januari 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Klt., *juncto* Nomor 51/PDT/2020/PT JMB., *juncto* Nomor 1498 K/Pdt/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tersebut pada tanggal 27 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juli 2021 Nomor 1498 K/Pdt/2021;

Mengadili Kembali:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Klt., tanggal 26 Maret 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 51/PDT/2020/PT JMB., tanggal 25 Juni 2020;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juli 2022, yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena setelah mempelajari dan memeriksa Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, keberatan-keberatan Pemohon berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai kelengkapan gugatan Pemohon dalam perkara *a quo*, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan dalam gugatan *a quo* bahwa sebagian dari tanah kebun objek sengketa dibeli dari Tn. Sutrisno namun pihak tersebut/penjual tidak ditarik sebagai pihak sehingga tepat gugatan demikian adalah gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali BONAR SIAGIAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. Nomor 1097 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. BONAR SIAGIAN, 2. ASIMA PARDEDE**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. Nomor 1097 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001